



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Borong

e-mail: [dinasp&kmanggaraitimur@yahoo.com.id](mailto:dinasp&kmanggaraitimur@yahoo.com.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
Nomor : 420/403 /PK/III/2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD NAWA CITA**

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;  
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Kelompok Bermain (KB) PAUD Dian Nawacita, maka perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;  
c. sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Dian Nawacita, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program PAUD Non Formal.

Mengingat : a. Undang – undang Dasar Tahun 1945;  
b. Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
d. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
h. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis Kabupaten Manggarai Timur;  
2. Surat Permohonan Kepala Satuan PNF Sejenis Kabupaten Manggarai Timur Nomor: SPNFS.03/002/I/2018 Tanggal 5 Januari 2017 Perihal : Permohonan SK Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Dian Nawacita.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD DIAN NAWACITA  
Pengelola : Rafael Neng Kawaliong  
Alamat : Rende, RT.010/RW.005, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur

**KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Dian Nawacita berlaku Terhitung Mulai 1 Maret 2019 dan berakhir apabila ada Surat Keputusan Pemberhentian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur.

**KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:

1. Bertugas menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan program kegiatan wajib menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong

Pada tanggal : 18 Maret 2019

Kepala Dinas P dan K  
Kabupaten Manggarai Timur

  
Drs. Basilius Teto  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 199103 1 213